



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Raden Puguh Praya
Puspem Pemkab Lombok Tengah Gedung A Lantai 3
www.diskominfo.lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 000/1/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 15 Januari 2024

An. BUPATI LOMBOK TENGAH
Ub. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MUHAMAD
NIP: 196512311989031209

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Tengah (sebagai Laporan) di Praya;
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Nomor : 000/1/DISKOMINFO/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID PEMBANTU
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Ninuk Silvia, SE. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Nurmah, S.Kom. Pejabat Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

An. BUPATI LOMBOK TENGAH
Ub. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MUHAMAD
NIP: 196512311989031209